

Depok, 29 September 2021

Nomor : 4744.31/EXT-MUTU/IX/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 4 LK PT Manunggal Indowood Investindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Manunggal Indowood Investindo  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. IUIPHHK : SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019  
No. IUI : 9120002530425, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Oktober 2020  
Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin,  
Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Lumbang Km. 2, RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab.  
Probolinggo, Provinsi Jawa Timur  
Tanggal Kegiatan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)  
Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardiito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 4 LK  
PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO  
Nomor : 4744.31/EXT-MUTU/IX/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Manunggal Indowood Investindo
- b. Alamat Kantor : Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Lumbang Km. 2, RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Tongas, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
- c. No. IUIPHHK : SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019
- d. NIB : 9120002530425, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Oktober 2020
- e. Kapasitas dan Produk : Blockboard = 6.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 4.000 M<sup>3</sup>, Kayu lapis = 30.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 09 September 2021 (*Remote Audit*)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 4 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-486
- i. Tanggal Terbit : 25 Oktober 2017
- j. Tanggal Berakhir : 24 Oktober 2023

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 29 September 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 September 2021

No. : 4743.3/EXT-MUTU/IX/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 LK PT Manunggal Indowood Investindo**

Kepada Yth.  
PT Manunggal Indowood Investindo  
Attn. Ibu Yusni Amalia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 4 (Empat) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Manunggal Indowood Investindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-486  
Masa Berlaku Sertifikat : 25 Oktober 2017 – 24 Oktober 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120002530425, Telah berlaku efektif pada tanggal 08 Oktober 2020	Blockboard	6.000
	Veneer	4.000
	Kayu Lapis	30.000

Tanggal Penilikan 4 : 07 - 09 September 2021  
Tim Auditor : Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor)  
Sutrisno (Auditor)



- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 5 : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standard	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. <b>Lampiran 4.2</b>
g. Tim Audit	:	1. Dian Afri Ramadhan (Lead Auditor) 2. Sutrisno (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Taufik Margani 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Manunggal Indowood Investindo																			
b. Nomor & Tanggal SK	:	4743.3/EXT-MUTU/IX/2021 tanggal 29 September 2021																			
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No. dan Tanggal Izin</th> <th>Kode KBLI</th> <th>Nama KBLI</th> <th>Produk</th> <th>Kapasitas (m<sup>3</sup>/Tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019</td> <td>16213</td> <td>Industri panel kayu lainnya</td> <td>Blockboard</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>16214</td> <td>Industri veneer</td> <td>Veneer</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>IUIPHHK dengan NIB 9120002530425 dari Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tanggal 9 Agustus 2019</td> <td>16211</td> <td>Industri kayu lapis</td> <td>Kayu lapis</td> <td>30.000</td> </tr> </tbody> </table>	No. dan Tanggal Izin	Kode KBLI	Nama KBLI	Produk	Kapasitas (m <sup>3</sup> /Tahun)	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019	16213	Industri panel kayu lainnya	Blockboard	6.000	16214	Industri veneer	Veneer	4.000	IUIPHHK dengan NIB 9120002530425 dari Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tanggal 9 Agustus 2019	16211	Industri kayu lapis	Kayu lapis	30.000
No. dan Tanggal Izin	Kode KBLI	Nama KBLI	Produk	Kapasitas (m <sup>3</sup> /Tahun)																	
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019	16213	Industri panel kayu lainnya	Blockboard	6.000																	
	16214	Industri veneer	Veneer	4.000																	
IUIPHHK dengan NIB 9120002530425 dari Lembaga OSS telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif tanggal 9 Agustus 2019	16211	Industri kayu lapis	Kayu lapis	30.000																	
d. Alamat Kantor	:	Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur																			
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Lumbang Km. 2, RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur																			

f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maliki Andrizal Syarif (Direktur Utama)</li> <li>• Asep Rahaju Santosa (Direktur)</li> <li>• Linda Anwar (Komisaris)</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Review dokumen dan uji coba infrastruktur komunikasi	6 September 2021 Semarang (Auditor), Probolinggo (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Uji coba infrastruktur komunikasi</li> <li>b. Konfirmasi kelengkapan dokumen audit</li> <li>c. Review kelengkapan dokumen audit</li> <li>d. Penyampaian hasil review dari auditor</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	7 September 2021 Semarang (Auditor), Probolinggo (Auditee)	<i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Manunggal Indowood Investindo.</li> <li>b. Meminta perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa <i>Management Representative</i>.</li> <li>c. Menjelaskan standard verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor.</li> <li>f. Metode pelaksanaan audit.</li> <li>g. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7 s.d. 9 September 2021 Semarang (Auditor), Probolinggo (Auditee)	<p>Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi hasil pindai dan/atau <i>softcopy</i> dokumen yang dikirimkan melalui surat elektronik ataupun media komunikasi dalam jaringan</li> <li>b. Observasi lapangan melalui <i>teleconference</i> dengan pengambilan <i>sample</i> diarahkan auditor</li> <li>c. Wawancara dengan petugas dari auditee yang berkompeten melalui telepon, <i>teleconference</i>, dan/atau media komunikasi dalam jaringan</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	9 September 2021 Semarang (Auditor), Probolinggo (Auditee)	<p><i>Teleconference</i> menggunakan media komunikasi dalam jaringan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standard yang ditetapkan. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>

		e. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. f. Tanggapan dari pihak manajemen PT Manunggal Indowood Investindo. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan yang dikirimkan melalui surat elektronik.
Pengambilan Keputusan	Depok, 29 September 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Manunggal Indowood Investindo <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standard untuk <u>mempertahankan Sertifikat Legalitas Kayu</u> .

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT Manunggal Indowood Investindo yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
b. Verifier Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP dan NIB yang sah dan masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan TDP dan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	PT Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK PT Manunggal Indowood Investindo yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS telah berlaku efektif, serta



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Manunggal Indowood Investindo telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dan tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen importir yang sah berupa API dan NIB.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Manunggal Indowood Investindo dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak menerima kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Manunggal Indowood Investindo didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	PT Manunggal Indowood Investindo tidak menerima kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok PT Manunggal Indowood Investindo memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice atas barang yang diimpor PT Manunggal Indowood Investindo telah sesuai antar dokumen.
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas PT Manunggal Indowood Investindo.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia realisasi impor PT Manunggal Indowood Investindo di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI, DI, dan hasil UT.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Produk yang diimpor PT Manunggal Indowood Investindo tidak dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diimpor PT Manunggal Indowood Investindo tidak bukan termasuk kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan turunan kayu di PT Manunggal Indowood Investindo.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) PT Manunggal Indowood Investindo.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku PT Manunggal Indowood Investindo berupa surat keterangan dari otoritas negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir.
Verifier i. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB PT Manunggal Indowood Investindo.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Manunggal Indowood Investindo memiliki <i>tally sheet</i> /rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Manunggal Indowood Investindo sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT Manunggal Indowood Investindo sesuai dengan IUIPHHK. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Manunggal Indowood Investindo sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa (pihak lain)		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk PT Manunggal Indowood Investindo dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Manunggal Indowood Investindo dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, B/L, Invoice dan V-Legal PT Manunggal Indowood Investindo telah sesuai antardokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor PT Manunggal Indowood Investindo telah sesuai dengan dokumen <i>invoice</i> atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Manunggal Indowood Investindo tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT Manunggal Indowood Investindo berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Manunggal Indowood Investindo telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 PT Manunggal Indowood Investindo.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 PT Manunggal Indowood Investindo yang sesuai dengan risiko atau pedoman (di antaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) serta tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Manunggal Indowood Investindo untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan hal yang sama.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Manunggal Indowood Investindo yang masih di bawah umur.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Manunggal Indowood Investindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13 (tiga belas)</b> verifier;</li><li>2. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>33 (tiga puluh tiga)</b> verifier;</li><li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li></ol> <p>Dengan demikian PT Manunggal Indowood Investindo dinyatakan <b>Memenuhi</b> standard verifikasi legalitas kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		